



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 870 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA AMBON TAHUN 2022-2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
 - b. bahwa untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh anak serta upaya mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa khususnya pembangunan di Kota Ambon, perlu dibentuk Forum Anak Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Anak Kota Ambon Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengurus Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

f.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai pelanggaran dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (ILO) Convension Number 182 Concersing The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of The Worst From Of Child Labour (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 361);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kota Ambon Tahun 2022-2024 dengan struktur kepengurusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kota Ambon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah masa depan Anak Kota Ambon untuk menyalurkan aspirasi dan pengembangan kreatifitas anak dalam upaya pemenuhan hak-hak dan tumbuh kembang anak.
- KETIGA** : Forum Anak Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- A. Tugas :**
1. Membantu Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat.
 2. Membangun kerjasama dengan Pemerintah, Stakeholder, Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Media Massa, LSM, Dunia Usaha sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak-hak anak.
 3. Bekerjasama dengan mitra terkait dalam menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak.
- B. Fungsi :**
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi, ide dan gagasan anak di Kota Ambon yang berkaitan dengan pengembangan hak-hak dan keberlangsungan hidup anak.
 2. Menjadi perwakilan anak di Kota Ambon untuk menyuarakan kepentingan, kebutuhan dan Perlindungan terhadap anak.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Forum Anak Kota Ambon bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon.

f.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2022 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Masa Kepengurusan Forum Anak Kota Ambon ini adalah 2 (Dua) Tahun mulai Tahun 2022-2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 November 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 870 TAHUN 2022
TANGGAL 17 NOVEMBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KOTA AMBON TAHUN 2022-2024

STRUKTUR KEPENGURUSAN
FORUM ANAK KOTA AMBON PERIODE 2022-2024

1. KETUA : CINDY PRICILLIA PUTRI MALAGE
 2. WAKIL KETUA I : PRISCILIA KYLA PATTINASARANY
 3. WAKIL KETUA II : NOEL ELPIDOS BERNARD
- A. DIVISI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
- KETUA : SYALOOM CARISSA ENGKO
- ANGGOTA :
1. KIERA NADYA NANULAITTA
 2. GABRIEL ELUSAY RAHAYAAN
 3. GRACIA I. A. PA AIS
 4. M. IKHWAN S. LATUCONSINA
- B. DIVISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- KETUA : TEOFILIA HEDI SIAHAYA
- ANGGOTA :
1. CHQUTIHA QANY SAHUPALA
 2. JEISHA MEHITABELL SIWTIORY
 3. LOVELY IMANUELA SIAHAYA
- C. DIVISI KESEKRETARIATAN
- KETUA : ZALSHA AISYAH YUNIAR
- ANGGOTA :
1. JULIETHA NATHANIA SOEWARLAN
 2. SHEREEN LESSY
- D. DIVISI KEUANGAN
- KETUA : LYSIA CALLYSTA DHARMAWAN
- ANGGOTA :
1. YORIEN TUHULERUW
- E. DIVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANAK
- KETUA : JACQUELINE LEVANA HULISELAN
- ANGGOTA :
1. PENANGGUNG JAWAB KLUSTER 1
KAYLA CHRISTALIA JOANE NUSSY
 2. PENANGGUNG JAWAB KLUSTER 2
JEIRA MUZETTA SIWTIORY
 3. PENANGGUNG JAWAB KLUSTER 3
ROZELDY E. ALFONS

f.


4. PENANGGUNG JAWAB KLUSTER 4
GABRIELLA JULIANI SILOOY

SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB KLUSTER 4
TENI SELVIA WATLAILI ROMERA

5. PENANGGUNG JAWAB KLUSTER 5
MEVI INTAN R. TAWAINELLA

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>h</i>
Asisten I / II / III	<i>f. P</i>
Kabag Hukum	<i>f.</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.